



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 54 Telp. (0623) 20412 KABANJAHE - 2211

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

Nomor: 420 / 4012 / Ren.1 / 2011

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
TAMAN KANAK-KANAK GBKP BETHESDA BUKIT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

Membaca

Surat Ketua Yayasan Pendidikan Kristen GBKP Bethesda Bukit Nomor : 05/TK/BET/2011, tanggal 20 Juni 2011 tentang permohonan Izin Operasional TK GBKP Bethesda Bukit

Menimbang

- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bagian Penjelasan butir 5.a dinyatakan bahwa izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
- bahwa pendirian TK GBKP Bethesda Bukit yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kristen GBKP telah memenuhi persyaratan pendirian sebagai satuan pendidikan,
- bahwa dengan terpenuhinya persyaratan pendirian sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir b, maka tidak ada halangan memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.

Mengingat

- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Sekolah
- Perda Kabupaten Karo No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo

MENETAPKAN :

Pertama

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | TAMAN KANAK-KANAK GBKP BETHESDA BUKIT |
| 2. Alamat Sekolah | : | Desa Bukit |
| 3. Kecamatan | : | Dolat Rakyat |
| 4. Kabupaten | : | Karo |
| 5. Nama Yayasan | : | YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GBKP |
| 6. Alamat Yayasan | : | Jl. Kapten Pala Bangun No. 65 Kabanjahe |

MEMUTUSKAN

Kedua

Ketiga

- Sekolah tersebut tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.
- Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
 - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh pemerintah.
 - Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku.
 - Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
 - Menyampaikan laporan tahunan dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
- Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- Apabila ketentuan pada dikum ketiga tersebut di atas tidak ditindahi maka surat keputusan ini dinyatakan batal.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keempat

Kelima

Ditetapkan di
Kabanjahe

Kabanjahe

26 SEP 2011

KEPALA

DINAS PENDIDIKAN

Drs. BAIKERA SEMBIRING, M.Pd

Pembina TK

Tembusan Kepada:

- Bupati Karo
- Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Bidang K/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Karo